

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah ilmu yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subyek teoritis dan praktis atau subyek kebijakan, dan pendekatan akademis yang dapat berupa subyek empiris atau normatif atau keduanya. Hubungan internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subyek yang mencakup banyak hal seperti ekonomi internasional, hukum internasional, dan masih banyak lagi. Aspek-aspek yang mencakup tentang hubungan internasional, khususnya perang dan diplomasi, telah diteliti dan dikomentari setidaknya sejak zaman sejarawan Yunani kuno Thucydides, tetapi hubungan internasional hanya menjadi disiplin akademis yang tepat pada awal abad kedua puluh (Jackson & Sorensen, 2005 : 4).

Hubungan Internasional yang mencakup hal tentang interaksi antar Negara-negara tentunya dibutuhkan oleh setiap Negara, seperti pemenuhan kebutuhan suatu Negara, salah satunya dengan melakukan sebuah interaksi yang disebut kerjasama internasional. Hubungan antar Negara yang berupa kerjasama internasional merupakan Hubungan Luar Negeri sebagai interaksi antara dua atau

lebih negara yang diwakili untuk melakukan diplomasi, peningkatan ekonomi dan penguatan keamanan dalam mengejar tujuan terciptanya kepentingan bersama (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Banyaknya sebuah fenomena dan dimensi dalam hubungan internasional seperti era kemajuan globalisasi yang terdapat sebuah fenomena negatif seperti timbulnya suatu kejahatan lintas Negara. Indonesia sebagai Negara maritim yang mempunyai luas lautan yang besar ketimbang daratan, menurut sumber dari data kelautan dan perikanan Indonesia menyebutkan jika luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan luas daratan Indonesia hanya 1,9 kilometer persegi. Dengan luas laut yang begitu besar, Indonesia memiliki ancaman laut, ancaman laut memiliki berbagai macam bentuk seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah laut dengan Negara lain, pencemaran laut lintas Negara, dan termasuk *illegal fishing, unregulated dan unreported (IUU) Fishing* (<http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Praktek *IUU Fishing* merupakan tindak kriminal lintas Negara yang terorganisir dan tentunya memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan Negara kawasan di Asia-Pasifik. Selain merugikan pada bidang ekonomi, praktek ini juga akan melemahkan kedaulatan suatu Negara. *IUU Fishing* tidak hanya mencuri ikan dari Negara lain, tetapi juga melanggar batas-batas territorial laut (<http://www.fao.org/iuu-fishing/en/>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Perairan di Indonesia memiliki jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi yang menjadi daya Tarik bagi kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal

ikan asing (KIA). Jenis-jenis dari ikan konsumsi bernilai ekonomi tinggi yaitu terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang paneid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi-cumi semua jenis ikan tersebut memiliki total potensi 1000 ton/tahun (https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/E-MAJALAH/2019/Laut-Kita-02-2019-spread-REV_4.pdf , diakses pada tanggal 21 April 2020).

Laut Sulu dan laut Sulawesi adalah perairan besar di bagian timur Asia Tenggara. Laut Sulu dibatasi di barat laut oleh pulau Palawan di Filipina, di sebelah tenggara oleh kepulauan Sulu yang terdiri dari pulau Basilan, Jolo dan Tawi-Tawi dan di barat daya oleh negara bagian Sabah, Malaysia timur. Laut Sulawesi berbatasan dengan kepulauan Sulu dan Mindanao di utara, Sabah dan provinsi Kalimantan di sebelah barat, dan Sulawesi di selatan.

Pentingnya laut Sulu - Sulawesi bagi kerjasama kawasan merupakan hal yang harus lebih diperhatikan oleh Negara-negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut tersebut, tepatnya di perairan laut Sulawesi. Peneliti memilih laut Sulawesi dikarenakan Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina dan sering terjadinya fenomena *IUU Fishing* di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, tepatnya perairan Sulawesi. Mengingat luasnya perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 80.791 kilometer persegi, dan panjang base line 13.179 kilometer persegi. Maka tidak heran sering terjadi fenomena *IUU Fishing* di perairan Indonesia

khususnya laut Sulawesi (<http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8387>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Filipina merupakan salah satu negara kepulauan yang besar dan terdiri dari lebih 7.000 pulau serta memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 36.289 km². Keberadaan negara Filipina yang merupakan negara kepulauan mengakibatkan Filipina hanya memiliki hanya sedikit luas wilayah daratan, yaitu mencapai 30.000 km persegi dan juga tidak memiliki perbatasan darat, dan akses keluar masuk di Filipina di dominasikan oleh jalur maritim. Oleh sebab itu, pengawasan perbatasan dan pengamanan wilayah maritim menjadi dua hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan illegal fishing di Filipina.

Terkait masalah illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, salah satu negara yang melakukan adalah Filipina. Kita ketahui, bahwa Filipina memiliki konstelasi geografis yang serupa dengan Indonesia. Filipina adalah salah satu negara tetangga Indonesia di bagian utara yang juga disebut sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. Namun, sumber daya kelautan Filipina yang melimpah tidak diikuti dengan optimalisasi sumber daya perikanan, hal tersebut yang menyebabkan adanya gejala overfishing pada laut Filipina. Oleh sebab itu, Perairan Indonesia yang menjadi incaran Filipina dari dampak gejala overfishing tersebut. Kondisi perikanan di Filipina saat ini mengalami gejala overfishing yang dilakukan oleh masyarakat Filipina sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran tinggi masyarakat Filipina akan ikan yang mengandung sumber protein membuat Filipina menjadikan ikan sebagai konsumsi

pokok utama kedua setelah beras. Selain itu, masyarakat Filipina yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan membuat hidup mereka bergantung dengan ikan sebagai sumber penghasilannya, serta dampak perubahan iklim yang terjadi di Filipina menyebabkan banyaknya ikan di Perairan Filipina mengalami kematian. Oleh sebab itu, Filipina membutuhkan pasokan ikan yang sangat tinggi, karena sumber daya di negaranya sudah mengalami overfishing maka para nelayan Filipina melakukan tindak illegal fishing di wilayah perairan ZEE Indonesia yang masih kaya akan sumber daya laut dan lemah dalam pengawasan hukumnya (http://oneocean.org/download/db_files/philippine_fisheries_in_crisis.pdf diakses pada tanggal 3 Juni 2020).

Seperti yang di jelaskan sebelumnya laut selawesi merupakan wilayah yang rawan dikarenakan berbatasan langsung dengan Filipina. Hal yang membuktikan sering terjadinya fenomena *IUU Fishing* adalah sering terjadinya terjadinya penangkapan (KIA) kapal ikan asing di laut Sulawesi, sebagian besar adalah berasal dari Filipina. Atas terjadinya fenomena *IUU fishing* di perairan Sulawesi yang dimana (KIA) kapal ikan asing tersebut berasal dari Filipina dan beberapa kapal disita di pangkalan PSDKP Bitung. Kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas pengawas kelautan. Selain itu mereka melanggar peraturan seperti menggunakan ABK asing, penangkapan ikan tidak dilengkapi surat izin yang sah (SIPI) dan para pelaku melakukan kegiatannya di ZEE Indonesia (<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1314-penanganan-awak-kapal-asing-pelaku-tindak-pidana-perikanan>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Kegiatan pencurian ikan di Laut Sulawesi yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia umumnya adalah penggunaan tenaga kerja asing, transshipment di laut, membawah ikan keluar negeri dan juga pelanggaran perijinan kapal, sedangkan untuk kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Laut Sulawesi modus utamanya adalah tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia. Kerugian negara akibat illegal fishing oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Kerugian negara akibat illegal fishing bisa mencapai Rp. 240 triliun per tahun (Mahmudah, 2015). Data kegiatan illegal fishing dari Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menanggapi 37 kasus kapal illegal fishing, dengan rincian 4 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia dan 30 kapal ikan Philipina. Pada tahun 2016 kasus yang ditangani lebih banyak, yaitu 56 kasus dengan rincian 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia, 40 kapal ikan Philipina dan 1 kapal ikan Vietnam. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 80% kapal-kapal yang di tangkap pada tahun 2016 berasal dari Laut Sulawesi

Penyebab dari fenomena IUU Fishing itu sendiri jika dilihat secara umum dikarenakan kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terutama pada jenis ikan laut yang berekonomi tinggi seperti Tuna, hal tersebut yang mendorong (KIA) kapal ikan asing berburu ikan dimanapun dengan cara yang legal atau ilegal (<https://kkp.go.id/artikel/1495-faq->

pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Kemudian *Fishing ground* di Negara lain termasuk Filipina sudah mulai habis, sementara di Indonesia sendiri khususnya di laut Sulawesi masih menjanjikan, hal tersebut yang menyebabkan para nelayan Filipina harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negaranya dan hal tersebut yang mendorong mereka masuk ke perairan Indonesia (<https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Fenomena dari IUU Fishing itu sendiri sampai sekarang menjadi perhatian dunia karena dampak yang di timbulkan sangat merugikan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Jika dilihat dampaknya secara umum maka yang akan terjadi adalah ancaman terhadap kelestarian (SDI) sumber daya ikan, para nelayan lokal akan kalah bersaing dengan para pelaku IUU Fishing yang sering menggunakan kapal skala besar dan hal tersebut akan membuat terdesaknya mata pencaharian ikan, negara akan mengalami pengurangan (PNBP) penerimaan Negara bukan pajak, citra Indonesia pada dunia Internasional akan rusak dikarenakan kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia melakukan kegiatan *IUU Fishing* yang bertentangan dengan kesepakatan Internasional (<https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>, diakses pada tanggal 21 April 2020).

Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun dari praktek illegal fishing ini. Menurut perhitungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian Indonesia terhadap praktek illegal fishing pertahun terhadap negara mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 260 triliun pada tahun 2016. Hal ini menjadikan praktek

illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia². Sedangkan data dari Badan Pangan Dunia atau FAO pada tahun 2007 merumuskan kerugian Indonesia pertahun akibat praktik *illegal fishing* sebesar USD 3,125 milion atau sekitar 30 triliun rupiah (<https://m.news.viva.co.id/news/read/506375-20-tahun-sengketa—indonesia-filipina-akhirnya-sepakati-batas-maritim>, diakses pada 6 Desember 2019).

Indonesia dan Filipina adalah negara-negara berkembang yang keduanya terdapat di Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki kesamaan ataupun ciri khas yaitu sama-sama negara kepulauan yang memiliki daerah perbatasan yang merupakan perairan salah satunya di laut sulu Sulawesi. Hal ini menjadi tantangan keduanya untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara dari serangan-serangan yang berasal dari dalam maupun dari luar negara mereka tersebut.

Kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara ini menjadi penting bagi Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan di kedua area perbatasan dalam melakukan penanggulangan *illegal fishing*. Filipina memiliki sebuah badan untuk menjaga teritorial lautnya yang bernama *Phillippine Coast Guard* (PCG). *Phillippine Coast Guard* (PCG) adalah badan yang ditugaskan terutama untuk melakukan patroli di perairan Filipina, melakukan operasi keamanan maritim, melindungi kehidupan dan harta benda di laut, dan melindungi lingkungan dan sumber daya laut.

Phillippine Coast Guard (PCG) adalah layanan bersenjata kemanusiaan tertua dan satu-satunya di Filipina. Awal mulanya dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20 ketika penjagaan pantai terkait dengan perlindungan layanan bea

cukai negara dan dalam patroli garis pantai dan pelabuhan. Sifat sipil dari fungsi PCG menyebabkan pemisahan Penjaga Pantai dari Angkatan Laut Filipina pada 30 Maret 1998 berdasarkan Perintah Eksekutif 475 yang ditandatangani oleh Presiden Fidel Ramos. Ini memerintahkan secara efektif mentransfer PCG dari Departemen Pertahanan Nasional ke Kantor Presiden, dan akhirnya ke Departemen Transportasi dan Komunikasi (DOTC) pada 15 April 1998 berdasarkan Perintah Eksekutif 477. Perintah eksekutif ini menyediakan antara lain bahwa PCG akan terus ke badan yang terutama bertanggung jawab untuk memajukan keselamatan jiwa dan harta benda di laut dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diamanatkan di bawah Undang-undang Penjaga Pantai Filipina dan Keputusan Presiden 600, 601, 602 , dan 979, sebagai perbaikan.

Transformasi PCG menjadi organisasi non-militer memiliki dampak dan signifikansi yang luar biasa. Karakter sipilnya telah memungkinkannya menerima tawaran kapal, peralatan, teknologi, layanan, kerja sama, dan bantuan lain yang diperlukan dari negara lain, sesuatu yang tidak akan mudah ditawarkan kepada agen militer. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik 9993, juga dikenal sebagai UU Penjaga Pantai tahun 2009, serta peraturan dan peraturan pelaksanaannya, PCG telah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam memastikan keamanan kapal dagang. Undang-undang baru ini juga memperkuat otoritas PCG untuk memenuhi tantangan baru dan meningkatnya permintaan akan sumber daya laut, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim. Lebih lanjut, undang-undang tersebut

telah mendefinisikan ceruk PCG yang sah dalam birokrasi sebagai agen maritim utama dan peran vitalnya dalam pembangunan bangsa Filipina (<https://archive.org/details/reportphilippin04goog/page/n127/mode/1up> diakses pada tanggal 3 Juni 2020).

Indonesia pun memiliki sebuah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA). Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Namun Indonesia masih menghadapi kompleksitas permasalahan bidang kemaritiman, kendala yang ditemukan oleh BAKORKAMLA yakni masih adanya instansi pemangku kepentingan yang belum atau kurang dalam pemberian dukungan pada BAKORKAMLA. Hal ini dikarenakan beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan keamanan laut beranggapan bahwa Bakorkamla hanya berdasarkan peraturan presiden sedangkan pemangku kepentingan terkait keamanan laut berdasarkan undang-undang.

Hal tersebut menjadikan BAKORKAMLA dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi belum cukup efektif dimana pada saat itu Indonesia masih menggunakan *Multi-Agent System* yang merupakan sistem kelembagaan yang didalamnya terdapat lebih dari satu institusi atau lembaga yang secara bersama-sama untuk mencapai dan menyelesaikan masalah yang sama. Lembaga-lembaga tersebut memiliki landasan hukum masing-masing yang isinya hampir bersinggungan. Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsinya sebagai

penegak hukum di wilayah laut Indonesia, aktivitas mereka belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakkan hukum belum berjalan maksimal. Masing-masing instansi atau kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan.

Perubahan sistem kelembagaan dari *Multi System* menjadi *Single Sytem* yang merupakan sistem yang menggunakan satu institusi untuk menjalankan tugas dan kewenangan pertahanan dan keamanan. Maka dengan hal tersebut Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014 merevitalisasi Bakorkamla yang tadinya hanya menjadi koordinator menjadi Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) dengan wewenang yang lebih luas sampai dengan kewenangan untuk menindaklanjuti segala bentuk kejahatan di laut. Saat ini Bakamla masih terus berupaya untuk menempatkan diri sebagai badan dalam melakukan pengamanan laut

(http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/01/28/p/e/perpres_no.178-2014.pdf diakses pada tanggal 3 Juni 2020).

Angka kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di perairan itu secara tidak langsung memaksa dua Negara di perbatasan yaitu Indonesia dan Filipina untuk meningkatkan kerja sama keamanan di daerah perbatasan khususnya di laut Sulu – Sulawesi yang terkena dampak dari kejahatan yang terjadi. Tentunya hal yang menjadi perhatian bagi kedua negara, kedua negara meluncurkan program kerjasama antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dengan Penjaga Pantai Filipina (*Philippine Coast Guard*) (PCG) yang diawali dari

adanya sebuah *Joint Declaration* dari kedua Negara yang disepakati pada tanggal 19 September 2016. Kedua Negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan kedua Negara melalui *Joint Declaration*. Dari *Joint Declaration* tersebut yang telah disepakati oleh kedua negara yang dimana hal itu menjadi acuan dari kerjasama kedua negara mewujudkan sebuah kerjasama yang lebih lengkap dan serius melalui pertemuan di Manila, tanggal 11 Juni 2019 yang menghasilkan sebuah perjanjian yang menjadi sebuah acuan implementasi kerjasama yang akan dilakukan oleh Kedua Negara (<https://tni.mil.id/view-163015-pererat-hubungan-kerja-sama-bakamla-ri-segera-hadirkan-para-pakar-coast-guard-asean.html>, diakses pada tanggal 2 mei 2020).

Untuk mengatasi masalah *illegal fishing* yang telah larut dan berkepanjangan diantara Indonesia dan Filipina maka, kedua negara telah melakukan nota kerjasama dalam bentuk *MoU*. *MoU* ini dibentuk dalam kerjasama perikanan dan kelautan yang dikenal dengan nama *Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritim Security in Sulu Sea*. Indonesia dan Filipina membuat dan menyepakati *MoU* ini pada tanggal 9 September 2016.

Pertimbangan lahirnya nota kesepahaman atau *MoU Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritim Security in Sulu Sea*, karena maraknya praktek-praktek *illegal fishing* yang melibatkan kedua negara. Praktek-praktek penyelundupan manusia diperbatasan laut antara kedua negara, selain itu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan antara Indonesia dan Filipina. Filipina

merupakan mitra negara tetangga yang memiliki hubungan damai dan harmonis dengan Indonesia. Kerjasama antar kedua negara dalam bidang kelautan dan perikanan seperti *MoU* ini sudah seharusnya terjalin karena pertimbangan perbatasan laut langsung antara kedua Negara.

Dalam perjanjian tersebut kedua negara sepakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan melalui *joint declaration* atau usaha kemitraan. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah Filipina berharap agar pemerintah Indonesia dapat menjamin kapal-kapal Filipina tetap dapat beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, agar supaya Filipina tetap dapat memenuhi pasokan kebutuhan ikan di Filipina.

Join declaration sendiri meliputi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *illegal fishing, unregulated dan unreported (IUU) Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan. *Join declaration* adalah sebuah usaha kemitraan yang melibatkan banyak pihak didalamnya, bukan hanya nelayan Indonesia dan nelayan Filipina, akan tetapi juga menyangkut investor Filipina, petugas pelabuhan, petugas penimbangan ikan, TNI Angkatan Laut dan petugas pengawasan laut lainnya yang terlibat. *Joint declaration* muncul sebagai ide kerjasama kedua negara diajukan oleh Filipina sebagai tahap kerjasama untuk menjalin kesinambungan hubungan kedua negara melalui kerjasama dibidang kelautan dan perikanan. Selain itu kerjasama ini juga menyangkut kepentingan nasional Filipina sebagai salah satu produsen ikan di Asia Tenggara.

Kepentingan yang mendasari masing – masing Negara melaksanakan kerjasama ini yaitu seperti negara Indonesia yang memiliki kepentingan dalam menjaga wilayahnya dari ancaman para pelaku *illegal fishing* di laut sulu – Sulawesi. Kepentingan Filipina dalam kerjasama merupakan negara yang menjadi penyebab banyaknya nelayan atau kapal – kapal yang melakukan *illegal fishing* berasal dari Filipina.

MoU ini ditandatangani oleh Presiden republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden republik Filipina Rodrigo Roa Duterte, di kota Jakarta pada tanggal 9 September 2016.

Dalam poin-poin penting isi perjanjian kerjasama oleh Indonesia dan Filipina tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan tentang perjanjian kedua negara yaitu menjaga dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian keamanan. Bentuk kerjasama ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 17 tahun 2006 yaitu penghapusan sistem lisensi dan keagenan kapal, izin penangkapan Indonesia hanya diberikan kepada orang atau badan Indonesia dan orang atau badan asing harus berinvestasi melalui *joint venture*, pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu dan industri pengelolaan ikan (Tunggal, 2014 : 759).

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan dari Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani *Illegal Fishing* Di Perbatasan Kedua Negara Khususnya di Laut Sulu Sulawesi, dukungan pengembangan kapasitas kekuatan yang diberikan oleh kerjasama regional, dan bagaimana kedua negara bekerjasama secara individual maupun kolektif dalam meningkatkan keamanan maritim di perbatasan kedua negara khususnya di laut Sulawesi.

Untuk melengkapi latar belakang yang telah disusun oleh peneliti, ada *previous study* yang akan peneliti jabarkan yang terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terkait menjaga keamanan kawasan maritim. Penelitian mengenai kerjasama Bilateral dalam meningkatkan keamanan kawasan di maritim adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Exellano Ramadhan Uno tentang masalah yang diambil yaitu di Universitas Diponegoro. Peneliti meneliti tentang Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan *IUU-Fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi yang merupakan tempat terjadinya kejahatan transnasional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang upaya kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan memfokuskan kerjasama yang dilakukan antar Negara. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan fokus waktu penelitian yang penelitian ini memfokuskan pada kejadian di tahun 2014-2016 peneliti akan mencoba memperbarui studi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2019 terkait tentang Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani *Illegal Fishing* Lintas Batas Negara di Laut Sulawesi 2019.

Penelitian yang lain mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terkait menjaga keamanan kawasan maritim. Penelitian mengenai kerjasama Bilateral dalam meningkatkan keamanan kawasan di maritim adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Hartati Hi. Arsyad tentang masalah yang diambil yaitu Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Universitas Hasanuddin. Peneliti meneliti

tentang upaya dari kerjasama pemerintah Indonesia-Filipina dalam menangani kegiatan *IUU-Fishing*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan memfokuskan kerjasama yang dilakukan antar Negara, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan fokus waktu penelitian yang penelitian ini memfokuskan pada kejadian di tahun 2009-2013 peneliti akan mencoba memperbaharui sytudi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2019 terkait dengan Kerjasama Indonesia – Filipina dalam Menangani *Illegal fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya di Laut Sulu Sulawesi 2019.

Penelitian yang lain mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terkait menjaga keamanan kawasan maritim. Penelitian mengenai kerjasama Bilateral dalam meningkatkan keamanan kawasan di maritim adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Fiesca Novsella Ayuningtyas tentang masalah yang diambil yaitu Efektivitas Kerja Sama Indonesia – Filipina Dalam Penanganan Kasus *IUU Fishing* Oleh Filipina di Perairan Indonesia Periode 2008 – 2014 di Universitas Diponegoro. Peneliti meneliti tentang efektifitas dari kerjasama pemerintah Indonesia-Filipina dalam penanganan kegiatan *IUU-Fishing*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan memfokuskan kerjasama yang dilakukan antar Negara. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan fokus waktu penelitian yang penelitian ini memfokuskan pada kejadian

di tahun 2008-2014 peneliti akan mencoba memperbaharui sytudi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2019 terkait dengan Kerjasama Indonesia – Filipina dalam Menangani *Illegal fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya di Laut Sulu Sulawesi 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : **“Kerjasama Indonesia – Filipina Dalam Menangani *Illegal Fishing* Lintas Batas Negara di Laut Sulawesi 2019”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa dari mata kuliah yang telah dipelajari di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, mata kuliah ini membahas bagaimana Negara-negara yang tergabung didalam suatu kawasan khususnya di Asia Tenggara dalam menekankan bentuk hubungan kerjasama dari negara-negara yang berdekatan yang dilihat secara letak geografis. Wujudnya bisa dalam bentuk organisasi regional. Lebih lanjutnya, HI di Asia Tenggara lebih melihat pada proses-proses yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama atau hubungan yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Latar belakang apa yang pada akhirnya menyatukan negara-negara dalam suatu wadah kerjasama regional di kawasan khususnya di Asia Tenggara.
2. Diplomasi dan Negoisasi, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana interaksi Negara dalam mencapai tujuan kepentingan nasionalnya, yang

dilakukan melalui cara-cara yang beragam seperti bagaimana bentuk diplomasinya, bagaimana teknik dalam melakukan diplomasi dan negoisasi, dan tentunya strategi dalam melakukan diplomasi dan negoisasi diantara aktor hubungan internasional.

3. Studi Keamanan Internasional, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana aktor internasional dalam menjaga sebuah keamanan, maupun itu di tingkat regional maupun internasional yang tentunya mengkaji sebuah konflik yang terjadi diantara aktor hubungan internasional. Keamanan internasional ini membahas juga tentang sebuah keamanan dari aktor internasional seperti Negara. Bagaimana sebuah sistem keamanan itu berjalan dan kaitan dengan penelitian ini adalah menyangkut tentang keamanan di antara Negara – Negara di kawasan regional atau perbatasan sebuah Negara.
4. Hukum Internasional Mata kuliah ini mempelajari tentang sekumpulan peraturan yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara negara dan hubungannya satu sama lain. Hukum Internasional juga menjembatani pola interaksi antara negara dalam tatanan yang tertib, teratur dan berkeadilan sebagaimana dengan prinsip hukum yang ada. Hukum Internasional mengatur hak dan kewajiban dari setiap negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah Nelayan atau Kapal Ikan Asing melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah ZEE Indonesia dimana seharusnya hak untuk menangkap ikan di wilayah ZEE

adalah hak berdaulat negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Hukum Laut atau UNCLOS 1982

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut: **“Bagaimana Kerjasama Indonesia – Filipina dalam Menangani Illegal Fishing Lintas Batas Negara Melalui Badan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dan *Philippine Coast Guard* (PCG) Di Laut Sulawesi 2019?”**

1.2.1 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja program kerja BAKAMLA dan *Philippine Coast Guard* (PCG) yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan maritim di laut Sulu Sulawesi?
2. Kendala apa saja yang dialami BAKAMLA dan *Philippine Coast Guard* (PCG) dalam upaya menangani kegiatan *IUU-Fishing*?
3. Bagaimana Hasil kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani kegiatan *IUU-Fishing* di laut Sulawesi?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi pembahasan masalah yaitu lebih menekankan pada bentuk upaya kerjasama dalam memberantas kegiatan *IUU-Fishing* di perbatasan kedua negara khususnya di laut Sulawesi terkait dengan tingkat keberhasilan kerjasama yang telah dilakukan. Peneliti juga akan membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 2019 guna mengetahui perkembangan dari kerjasama yang telah dilakukan pada periode tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan *IUU-Fishing* di perbatasan kedua negara khususnya laut Sulawesi.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program kerja apa saja yang dilakukan dalam kerjasama BAKAMLA dan *Philippine Coast Guard* (PCG) dalam meningkatkan keamanan maritim di laut sulu – Sulawesi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam program kerjasama BAKAMLA dan *Philippine Coast Guard* (PCG) dalam menangani kegiatan *IUU-Fishing* di perbatasan kedua negara khususnya di laut sulu - Sulawesi.

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama dalam program kerjasama program kerja BAKAMLA dan *Philippine Coast Guard* (PCG) dalam meningkatkan keamanan maritim di laut sulu – Sulawesi..

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti , serta dapat memberikan bahan tambahan informasi dalam Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Kerjasama Bilateral, Hukum Internasional dan pembelajaran khususnya masalah – masalah hubungan internasional, khususnya kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani kegiatan *IUU-Fishing* dalam program Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan *Philippines Coast Guard* dalam meningkatkan keamanan di kawasan maritim khususnya laut sulu - Sulawesi

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi lembaga akademik, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah informasi dan data-data di dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti keamanan kawasan dan kejahatan transnasional. Bagi peneliti, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui tentang kejahatan transnasional yang bisa memberikan dampak yang buruk bagi sebuah Negara.